



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

BUDAYA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan publik guna mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu pengembangan budaya kerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, perlu pengaturan budaya kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Budaya Kerja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BUDAYA KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Budaya Kerja adalah sikap serta perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan masing-masing.
2. Nilai Budaya Kerja adalah pilihan nilai moral dan etika meliputi nilai sosial budaya positif yang relevan, norma atau kaidah, etika dan nilai kinerja produktif yang bersumber dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Agen Perubahan adalah pegawai negeri sipil terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya.
4. Forum Agen Perubahan adalah pertemuan para Agen Perubahan sebagai sarana komunikasi bagi Agen Perubahan dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman untuk mempercepat dan memperkuat terjadinya perubahan pada organisasi tersebut.
5. Internalisasi adalah proses penanaman dan pembiasaan nilai-nilai yang terkandung di dalam Budaya Kerja pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Sosialisasi adalah proses pemberian pemahaman yang mendorong aparatur melaksanakan Budaya Kerja.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
10. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

13. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah unit atau subordinat Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

NILAI BUDAYA KERJA

Pasal 2

Nilai Budaya Kerja terdiri atas:

- a. berintegritas;
- b. kolaboratif;
- c. akuntabel;
- d. inovatif; dan
- e. berkeadilan.

Pasal 3

- (1) Berintegritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bermakna adanya keselarasan antara perkataan dan perbuatan dengan memegang teguh prinsip, aturan dan norma yang berlaku.
- (2) Berintegritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku:
 - a. jujur dan dapat dipercaya;
 - b. konsisten dan berani menegakkan kebenaran;
 - c. tulus melayani;
 - d. memenuhi komitmen; dan
 - e. berdedikasi tinggi.

Pasal 4

- (1) Kolaboratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bermakna bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama dengan membentuk tim dan membangun kemitraan yang efektif.
- (2) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku:
 - a. saling percaya;
 - b. saling menghormati;
 - c. aktif dalam perbincangan tematik;
 - d. produktif dan kreatif menangani konflik; dan
 - e. mampu melakukan *coaching* dan *mentoring*.

Pasal 5

- (1) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c bermakna melaksanakan pekerjaan secara tuntas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan target kinerja.

- (2) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku:
- a. bertanggung jawab;
 - b. profesional;
 - c. transparan;
 - d. cermat dalam bertindak; dan
 - e. dapat diandalkan.

Pasal 6

- (1) Inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d bermakna menciptakan gagasan pembaharuan untuk meningkatkan mutu layanan melalui evaluasi, pemecahan masalah dan perbaikan secara terus menerus.
- (2) Inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku:
- a. menyukai tantangan dan rasa ingin tahu yang tinggi;
 - b. berpikir di luar kebiasaan;
 - c. kreatif dan visioner;
 - d. terbuka terhadap masukan/kritik dan ide-ide baru; dan
 - e. mampu menciptakan ide-ide yang orisinal.

Pasal 7

- (1) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e bermakna kepedulian/kepekaan untuk memastikan hak berbagai pihak dapat terakomodasi.
- (2) Berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku:
- a. objektif;
 - b. proporsional;
 - c. mengedepankan kesetaraan;
 - d. kesamaan hak; dan
 - e. mendorong kemajuan bersama.

BAB III

AGEN PERUBAHAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka Sosialisasi dan Internalisasi Nilai Budaya Kerja, dibentuk Agen Perubahan pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Persyaratan dan kriteria Agen Perubahan:
- a. berstatus sebagai pegawai negeri sipil;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;
 - c. bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - d. taat terhadap aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten dalam penegakan aturan disiplin dan kode etik;

- e. mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya; dan
 - f. inovatif dan proaktif dalam pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- (3) Tugas Agen Perubahan:
- a. melaksanakan sosialisasi, membantu terlaksananya proses perubahan pada masing-masing perangkat daerahnya;
 - b. menjadi panutan (*role model*) dalam penerapan Budaya Kerja dalam setiap aktivitas di lingkungan kerjanya;
 - c. mendorong inovasi pengembangan Budaya Kerja;
 - d. membantu kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan internalisasi dan pengembangan Budaya Kerja; dan
 - e. melaksanakan program pengembangan Budaya Kerja melalui program budaya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Agen Perubahan dikoordinasikan oleh BKD.
- (5) Pembentukan Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka *knowledge sharing*, BKD mengoordinasikan para Agen Perubahan untuk mengikuti Forum Agen Perubahan pada tingkat Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Forum Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

SOSIALISASI DAN INTERNALISASI

Pasal 10

- (1) Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Kerja dilakukan oleh Agen Perubahan secara terus menerus kepada seluruh Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN terkait.
- (2) Pelaksanaan Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. Kementerian, Lembaga Negara; dan/atau
 - b. profesional dan akademisi.

Pasal 11

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Kerja pada masing-masing Perangkat Daerah.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Untuk meningkatkan efektivitas terhadap implementasi nilai Budaya Kerja pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah diperlukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi dengan Agen Perubahan;
 - b. supervisi; dan
 - c. kuisisioner dan/atau survei lapangan.
- (3) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim yang terdiri atas:
 - a. unsur BKD;
 - b. unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
 - c. unsur Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta;
 - d. unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - e. unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi oleh Tim dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2015 tentang Budaya Kerja Pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2020


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 72015

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003